BUPATI BENGKALIS

KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR : 90 /KPTS/ II /2016

TENTANG

PENUGASAN SEBAGAI PENGAWAL PRIBADI, AJUDAN/ADC DAN PENGEMUDI KENDARAAN DINAS BUPATI BENGKALIS, WAKIL BUPATI BENGKALIS DAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS

BUPATI BENGKALIS,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka membantu kelancaraan pelaksanaan tugas dan pengamanan Bupati Bengkalis, Wakil Bupati Bengkalis dan Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis, perlu menugaskan Pegawai sebagai Pengawal Pribadi, Ajudan/ADC dan Pengemudi Kendaraan Dinas Bupati Bengkalis, Wakil Bupati Bengkalis dan Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bengkalis tentang Penugasan sebagai Pengawal Pribadi, Ajudan/ADC dan Pengemudi Kendaraan Dinas Bupati Bengkalis, Wakil Bupati Bengkalis dan Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1874 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menugaskan Sebagai Pengawal Pribadi, Ajudan/ADC dan Pengemudi Kendaraan Dinas Bupati Bengkalis, Wakil Bupati Bengkalis dan Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Penugasan Sebagaimana pada DIKTUM KESATU dapat diberikan biaya Perjalanan dinas.

KETIGA : Kepada yang bersangkutan diwajibkan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, berdisiplin dan memiliki rasa tanggungjawab.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis.

KELIMA : Dengan diberlakukannya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Bengkalis Nomor : 365/KPTS/IX/2015 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal, 29 FEBRUARI 2016

BUPATI BENGKALIS,

AMRIL MUKMININ

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR : 90/KPTS/II/2016
TANGGAL : 29 FEBRUARI 2016

SUSUNAN PENUGASAN PENGAWAL PRIBADI, AJUDAN/ADC DAN PENGEMUDI KENDARAAN DINAS BUPATI BENGKALIS, WAKIL BUPATI BENGKALIS DAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS

NO	NAMA	INSTANSI	PEMBAGIAN TUGAS
1.	2.	3.	4.
1.	AGUS SOFYAN,SSTP,MPA	SEKRETARIAT DAERAH	KOORDINATOR
2.	SYAFRIZAL,S.Sos	SEKRETARIAT DAERAH	WAKIL KOORDINATOR
3.	BRIGADIR ARIK SUHENDRO	KEPOLISIAN RESORT BENGKALIS	PENGAWAL PRIBADI
4.	BRIGADIR SAUT D.M SIDAURUK	KEPOLISIAN RESORT BENGKALIS	PENGAWAL PRIBADI
5.	AZRUL NOOR	SEKRETARIAT DAERAH	AJUDAN/ ADC
6.	HAIKAL SIHABUDIN	SEKRETARIAT DAERAH	AJUDAN/ ADC
7.	WILANSARI AYU NINGTIAS	SATPOL PP	AJUDAN/ ADC
8.	YULIA VIKA	SATPOL PP	AJUDAN/ ADC
9.	RUSLIADI	SEKRETARIAT DAERAH	AJUDAN/ ADC
10.	ASRATUL FUATDI	SEKRETARIAT DAERAH	PENGEMUDI
11.	H.M. YUSUF	SEKRETARIAT DAERAH	PENGEMUDI
12.	SYAFITRI	SEKRETARIAT DAERAH	PENGEMUDI
13.	ASWANDI	SEKRETARIAT DAERAH	PENGEMUDI
14.	SUKIRMAN	SEKRETARIAT DAERAH	PENGEMUDI
15.	RAJA RAJIS SAPUTRA	SEKRETARIAT DAERAH	PENGEMUDI
16.	SAIDI	SEKRETARIAT DAERAH	PENGEMUDI
17.	GILANG RAMADHAN	SEKRETARIAT DAERAH	PENGEMUDI
18.	REVI YANWAR	SEKRETARIAT DAERAH	PENGEMUDI
19.	RANDI SUGIANTO	SEKRETARIAT DAERAH	PENGEMUDI

BUPATI BENGKALIS,

AMRIL MUKMININ